

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II

Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 37 40124 0227213401

www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/bandung2/new/id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Jawa Barat / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Bandung II

Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) beserta dokumen pendukungnya :
 2. 1) Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Suplier;
 3. 2) Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah;
 4. 3) SPTHML;
 5. 4) SPTJM;
 6. 5) Salinan surat persetujuan pembukaan Rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
7. b. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) beserta dokumen pendukungnya :
 8. 1) Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Suplier;
 9. 2) Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah;
 10. 3) Salinan bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah;
 11. 4) SPTJM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II

Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 37 40124 0227213401

www.djpbk.kemkeu.go.id/kppn/bandung2/new/id




Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Jawa Barat / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Bandung II



1. Satuan kerja mengajukan berkas SP2HL atau SP4HL beserta Arsip Data Komputer (ADK) melalui Loker Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian
2. Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, pencocokan saldo awal, dan meneliti dokumen SP2HL atau SP4HL beserta kelengkapannya.
3. Apabila berkas dinilai tidak lengkap atau salah, petugas loket akan mengembalikan berkas tersebut kepada Satuan Kerja
4. Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi.
5. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja
6. Dokumen yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II

Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 37 40124 0227213401

www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/bandung2/new/id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

sejak ADK SPM berhasil unggah validasi.

Bandung II

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPHL dan SP3HL

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpbk@depkeu.go.id, website <https://pengaduandjpbk.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.